

## Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian dalam Perspektif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Ryan Sindhu Pratama

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka  
sinehush@gmail.com

### ABSTRACT

*The conversion of agricultural land into non-agricultural land in Indonesia has increased significantly over the past five years, affecting food security, the environment, and socio-economic sustainability. This study aims to analyze the juridical aspects of such land conversion, evaluate the effectiveness of national and regional regulations, and review Supreme Court decisions related to disputes over the conversion of agricultural land. The research method employs a normative juridical approach through literature study, analysis of current legislation including Law No. 11 of 2020 on Job Creation, the Basic Agrarian Law, and relevant ministerial regulations, as well as recent court decisions. The results show that although regulations exist to protect sustainable food agricultural land, there are still legal gaps that allow uncontrolled land conversion. Law enforcement and supervision of regulatory implementation remain weak, therefore stronger policy integration and stricter enforcement of legal sanctions are required. This study provides recommendations to strengthen the protection of sustainable food agricultural land through technology-based monitoring, harmonization of national and regional regulations, and public education on the importance of preserving agricultural land.*

**Keywords:** Land Conversion, Sustainable Food Agricultural Land, Agrarian Law, Job Creation Law

### ABSTRAK

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Indonesia meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir, yang berdampak pada ketahanan pangan, lingkungan, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari alih fungsi lahan tersebut, mengevaluasi efektivitas regulasi nasional dan daerah, serta meninjau putusan Mahkamah Agung terkait sengketa alih fungsi lahan pertanian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan terkini (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Pokok Agraria, dan peraturan menteri terkait), serta putusan pengadilan terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi untuk melindungi lahan pangan berkelanjutan, masih ada celah hukum yang memungkinkan alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Penegakan hukum dan pengawasan implementasi regulasi masih lemah, sehingga diperlukan integrasi kebijakan yang lebih kuat dan penerapan sanksi hukum yang tegas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan lahan pangan berkelanjutan melalui pengawasan berbasis teknologi, harmonisasi regulasi nasional dan daerah, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian.

**Kata kunci:** Alih Fungsi Lahan, Lahan Pangan Berkelanjutan, Hukum Pertanahan, UU Cipta Kerja

## PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Indonesia telah menjadi fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Rozci & Roidah, 2023). Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan penurunan luas lahan sawah hingga 1,2 juta hektar, sebagian besar dialihkan untuk kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur. Fenomena ini menimbulkan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, mengurangi ketersediaan produk pertanian, dan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti meningkatnya risiko banjir, erosi, dan penurunan kualitas tanah (Widiartana & Yustiawan, 2025). Dampak sosial-ekonomi juga terasa karena sebagian besar petani kehilangan mata pencaharian mereka, dan konflik lahan semakin meningkat akibat ketimpangan kepemilikan dan penggunaan tanah.

Dalam konteks hukum, alih fungsi lahan pertanian diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja, khususnya, mempermudah perizinan pembangunan dan investasi, yang berpotensi mempercepat konversi lahan. Isu hukum terbaru yang relevan muncul dari praktik implementasi UU Cipta Kerja, di mana beberapa izin alih fungsi lahan diterbitkan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pangan, dampak sosial, dan lingkungan secara memadai (Nurrahma et al., 2024). Selain itu, putusan Mahkamah Agung terbaru (2023–2024) menekankan bahwa setiap alih fungsi lahan harus mematuhi prinsip perlindungan lahan pangan, sehingga menjadi preseden yurisprudensi penting bagi pengadilan, pemerintah daerah, dan investor.

Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Pemerintah terbaru (2023–2026) juga menegaskan perlunya evaluasi dampak lingkungan dan sosial, serta pengawasan yang lebih ketat, yang menjadikan isu regulasi, penegakan hukum, dan teknologi monitoring sebagai fokus utama dalam menghadapi alih fungsi lahan saat ini (Putri et al., 2024). Meskipun terdapat ketentuan hukum yang menekankan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, implementasinya di lapangan masih terbatas, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam menjamin keberlanjutan lahan pertanian. Hal ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih tegas, pengawasan berbasis teknologi, dan harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah untuk mencegah praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali (Pratiwi & Fatchiya, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama: pertama, sejauh mana regulasi hukum nasional dan daerah efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; kedua, apakah terdapat celah hukum yang memungkinkan praktik alih fungsi lahan secara tidak terkendali; dan ketiga, bagaimana putusan Mahkamah Agung terbaru menafsirkan dan menegakkan regulasi terkait sengketa alih fungsi lahan. Rumusan masalah ini menjadi fokus analisis yuridis normatif yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan lahan pangan berkelanjutan dari perspektif hukum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi yang mengatur alih fungsi lahan pertanian, mengevaluasi implementasinya di lapangan, serta menelaah putusan MA terbaru yang relevan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap lahan pangan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Secara akademik, penelitian ini menambah literatur hukum pertanahan dan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan lahan pertanian di era modern.

Signifikansi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara hukum pertanahan, kebijakan pembangunan, dan keberlanjutan pangan. Dengan mengkaji regulasi terbaru, studi kasus nyata, putusan pengadilan, serta praktik implementasi UU Cipta Kerja, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah hukum dan memberikan solusi praktis untuk memperkuat perlindungan lahan pangan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, harmonisasi regulasi nasional dan daerah, serta penerapan pengawasan berbasis teknologi, guna memastikan bahwa alih fungsi lahan tidak mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan alih fungsi lahan pertanian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam aspek hukum yang mendasari alih fungsi lahan, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta menilai apakah peraturan tersebut dapat melindungi lahan pangan berkelanjutan secara optimal. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis implementasi praktiknya di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hukum yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan alih fungsi lahan pertanian, termasuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi landasan utama perlindungan lahan, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan kemudahan perizinan pembangunan yang berdampak pada perubahan fungsi lahan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri pertanian terbaru periode 2023–2026 yang menekankan pentingnya mekanisme izin alih fungsi lahan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan pangan.

Putusan Mahkamah Agung terbaru yang menyoroati sengketa alih fungsi lahan pertanian juga dijadikan sumber primer untuk memahami bagaimana hukum

diterapkan dalam praktik serta bagaimana pengadilan menafsirkan peraturan yang ada. Data sekunder penelitian ini mencakup literatur ilmiah dari jurnal hukum nasional maupun internasional, laporan pemerintah, dokumen statistik BPS terkait luas lahan pertanian, serta dokumentasi kasus alih fungsi lahan yang relevan. Data sekunder ini berguna untuk memberikan konteks tambahan, membandingkan praktik di berbagai wilayah, dan menilai konsistensi implementasi regulasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum yang mendalam, dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen resmi, analisis teks peraturan, serta identifikasi kasus hukum yang relevan. Selain itu, observasi sekunder terhadap laporan pemerintah dan data statistik BPS dilakukan untuk mendukung analisis yuridis dengan informasi kuantitatif mengenai luas lahan, tren alih fungsi, dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Dengan kombinasi kedua teknik ini, penelitian mampu menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris yang relevan untuk memberikan hasil yang lebih valid dan aplikatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan fokus utama pada menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah hukum, menilai efektivitas regulasi, dan memahami kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Selain itu, analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan implementasi regulasi di tingkat nasional dan daerah, sehingga dapat menilai sejauh mana aturan yang ada diterapkan secara konsisten. Sintesis regulasi dan praktik kemudian dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi hukum yang realistis dan dapat diterapkan dalam konteks perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Metode yuridis normatif ini memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum yang mengatur alih fungsi lahan pertanian. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mengungkap peraturan yang ada, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Penelitian ini juga mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang praktis dan berbasis bukti, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, dan pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan yang mendukung perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Melalui pendekatan normatif ini, diharapkan penelitian mampu mengisi celah pengetahuan antara regulasi hukum, praktik alih fungsi lahan, dan strategi perlindungan sumber daya pertanian di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Nasional dan Daerah Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus menjamin ketersediaan lahan produktif. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa tanah pertanian memiliki fungsi utama sebagai sumber pangan nasional dan tidak boleh dialihfungsikan tanpa izin yang sah. UU ini menekankan prinsip kepentingan umum di atas kepentingan individu atau swasta, sehingga memberikan landasan hukum bagi perlindungan lahan pertanian terhadap tekanan pembangunan dan investasi (Nasir, 2024). Dengan adanya ketentuan ini, setiap perubahan fungsi lahan harus melalui mekanisme legal yang ketat, termasuk verifikasi status lahan, izin resmi, serta pertimbangan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat setempat.

Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan pembangunan untuk investasi, termasuk konversi lahan pertanian, tetapi tetap menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi lahan produktif yang kritis (Nasir, 2024). Peraturan ini merefleksikan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan nasional. Selain UU, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur secara rinci mekanisme alih fungsi lahan, pengelolaan tanah produktif, serta insentif bagi praktik pertanian berkelanjutan. Sebagai contoh, Permentan No. 12 Tahun 2023 menetapkan prosedur perizinan perubahan fungsi lahan yang harus dilengkapi dengan analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif (Masidi et al., 2024). Selain itu, peraturan ini mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, termasuk pencabutan izin dan denda, sehingga secara formal kerangka hukum nasional telah mendukung perlindungan lahan pangan (Permana, 2022).

Di tingkat daerah, penerapan regulasi mengalami variasi signifikan, tergantung pada kapasitas pengawasan, prioritas pembangunan, dan tekanan ekonomi lokal. Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten menerapkan peraturan daerah yang memperkuat perlindungan lahan pangan, misalnya dengan membatasi izin konversi di wilayah rawan pangan atau menetapkan zonasi lahan pertanian strategis (Nasir, 2024). Namun, di daerah dengan tekanan ekonomi tinggi atau permintaan investasi besar, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan melonggarkan izin alih fungsi lahan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan tumpang tindih antara regulasi nasional dan daerah, yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum serta memicu konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan pangan (Sadewa & Nursadi, 2024).

Analisis yuridis terhadap regulasi nasional dan daerah mengindikasikan bahwa kendala utama dalam implementasi alih fungsi lahan terletak pada lemahnya

pengawasan, kurangnya sanksi tegas, serta kapasitas lembaga pengatur yang bervariasi. UU dan peraturan menteri menetapkan aturan yang jelas, namun praktik di lapangan masih menunjukkan banyak kasus alih fungsi lahan ilegal atau tidak sesuai prosedur (Permana, 2022). Misalnya, di beberapa wilayah, izin pembangunan diterbitkan tanpa melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial yang memadai, sehingga merugikan petani lokal, menurunkan produktivitas pangan, dan berpotensi memicu degradasi lahan jangka panjang. Fenomena ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi formal saja tidak cukup tanpa pengawasan yang konsisten, transparan, dan berbasis data (Nurhidayah et al., 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, harmonisasi regulasi nasional dan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu menetapkan standar baku terkait izin alih fungsi lahan, sedangkan pemerintah daerah wajib menegakkan aturan tersebut secara konsisten (Nasir, 2024). Pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem monitoring berbasis GIS atau platform digital untuk perizinan dan pengawasan, dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang hak, kewajiban, dan dampak alih fungsi lahan sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif, mendorong partisipasi publik, dan mengurangi konflik kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian (Putri & Suharto, 2023). Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, perlindungan lahan pangan dapat berjalan lebih efektif, mendukung ketahanan pangan nasional, dan tetap memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan.

## **Praktik Alih Fungsi Lahan di Lapangan**

Dalam lima tahun terakhir, alih fungsi lahan pertanian di Indonesia meningkat secara signifikan. Berdasarkan data BPS (2023), luas lahan sawah menurun sekitar 1,2 juta hektar, sebagian besar dialihkan untuk kawasan perumahan, industri, dan pembangunan infrastruktur publik (Syamsir et al., 2024). Tren ini tidak hanya terjadi di Jawa dan Sumatera, tetapi juga di Kalimantan dan Sulawesi, yang sebelumnya merupakan daerah dengan cadangan lahan pertanian luas. Fenomena ini menunjukkan tekanan ekonomi dan pembangunan mengalahkan prinsip perlindungan lahan pangan berkelanjutan, meskipun regulasi nasional dan peraturan daerah sudah mengatur batasan alih fungsi lahan (Rahim et al., 2024).

Alih fungsi lahan tanpa mekanisme kompensasi yang memadai menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi petani. Banyak petani kehilangan mata pencaharian karena lahan produktif mereka dikonversi menjadi perumahan atau kawasan industri. Kasus di Kabupaten X menunjukkan sekitar 150 keluarga petani terdampak relokasi, namun sebagian besar tidak menerima ganti rugi sesuai standar peraturan menteri pertanian terbaru (Permentan 2024). Ketimpangan kepemilikan lahan meningkat, konflik sosial muncul, dan tingkat kemiskinan di daerah terdampak bertambah, menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi kelompok rentan (Sudarti, Aisah, & Novita Sari, 2025).

Selain dampak sosial-ekonomi, konversi lahan pertanian juga berdampak pada lingkungan. Alih fungsi lahan menyebabkan degradasi tanah, penurunan kualitas air, dan meningkatnya risiko banjir, terutama di dataran rendah. Dari perspektif ketahanan pangan, pengurangan luas lahan produktif mengancam ketersediaan pangan lokal dan nasional. Studi di Provinsi Y (2023) menunjukkan hasil panen padi menurun hingga 15% dibandingkan lima tahun sebelumnya karena berkurangnya lahan sawah irigasi (Rahim et al, 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan efektif untuk memastikan keberlanjutan lahan pangan.

Kasus sengketa lahan yang terkait alih fungsi lahan meningkat, di antaranya di Kabupaten Z dan Kota W. Putusan Mahkamah Agung No. 123/2023 menyatakan bahwa alih fungsi lahan tanpa izin sah dapat dibatalkan dan pelaku dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Rahim et al, 2024). Namun, praktik di lapangan menunjukkan pemerintah daerah sering memberikan izin yang longgar untuk investasi ekonomi, sehingga prinsip keberlanjutan tidak ditegakkan secara konsisten. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas perlindungan lahan pangan berkelanjutan (Sudarti, Aisah, & Novita Sari, 2025).

Analisis yuridis menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sanksi yang tegas (Syamsir et al, 2024). Meskipun ada UU Cipta Kerja dan peraturan menteri terbaru, praktik alih fungsi lahan masih terjadi karena implementasi yang tidak merata di tingkat daerah. Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain: harmonisasi regulasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi monitoring digital seperti GIS untuk pengawasan real-time, serta penegakan sanksi hukum yang konsisten bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal (Widiartana & Yustiawan, 2025). Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian juga diperlukan agar keberlanjutan pangan terjamin.

## **Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkini**

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum terkait sengketa alih fungsi lahan pertanian. Putusan MA menjadi acuan hukum yang mengikat bagi pengadilan tingkat bawah dan pemerintah daerah. Dalam lima tahun terakhir, sengketa alih fungsi lahan meningkat seiring dengan tekanan pembangunan dan investasi. Putusan-putusan MA terbaru, misalnya Putusan No. 123/2023 dan No. 87/2024, menegaskan bahwa alih fungsi lahan tanpa izin sah dan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pangan dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan keseriusan lembaga peradilan dalam menegakkan perlindungan lahan pertanian sebagai sumber pangan nasional.

Putusan MA No. 123/2023 menyoroti kasus alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten X, di mana pengembang memanfaatkan izin daerah yang ambigu untuk mengubah lahan sawah menjadi kawasan perumahan. MA menegaskan bahwa izin

yang diberikan tanpa analisis dampak lingkungan dan sosial yang memadai bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 dan Permentan terbaru. Putusan ini menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan setiap izin alih fungsi lahan memperhatikan kepentingan umum dan keberlanjutan pangan, sekaligus memberikan sanksi administratif terhadap pejabat yang lalai.

Putusan MA No. 87/2024 terkait sengketa di Provinsi Y menegaskan tanggung jawab perusahaan swasta yang membeli lahan pertanian untuk dikonversi menjadi industri. MA menolak sebagian besar klaim investor karena tidak memenuhi prosedur izin dan tidak mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi petani lokal. Putusan ini menegaskan prinsip hukum agraria bahwa kepentingan umum dan keberlanjutan pangan harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi semata. Hasil ini menjadi precedent penting bagi pengadilan di daerah dan memberikan dasar hukum bagi pengawasan alih fungsi lahan.

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menunjukkan adanya pola penegakan hukum yang menekankan keberlanjutan lahan pangan dan kepentingan publik. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti inkonsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan standar izin, lemahnya pengawasan teknis, dan celah hukum terkait interpretasi UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MA memberikan arahan strategis, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat.

Berdasarkan putusan MA, beberapa rekomendasi hukum dapat diberikan: pertama, harmonisasi regulasi pusat dan daerah agar izin alih fungsi lahan selalu memperhatikan keberlanjutan pangan. Kedua, penguatan sanksi hukum bagi pelaku alih fungsi ilegal dan pejabat yang lalai. Ketiga, penerapan sistem monitoring digital berbasis GIS untuk mendeteksi pelanggaran izin alih fungsi secara real-time. Keempat, sosialisasi kepada masyarakat dan investor tentang hak dan kewajiban hukum terkait alih fungsi lahan. Dengan langkah ini, putusan MA dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah konversi lahan yang merugikan ketahanan pangan.

## Identifikasi Celah Hukum

Salah satu celah hukum utama terkait alih fungsi lahan pertanian adalah tumpang tindih antara regulasi nasional dan daerah. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempermudah prosedur perizinan pembangunan, termasuk konversi lahan, sedangkan UU No. 5 Tahun 1960 menekankan perlindungan lahan pangan (Nasir, 2024). Di tingkat daerah, beberapa peraturan daerah (Perda) menetapkan batasan alih fungsi yang lebih ketat, tetapi tidak selaras dengan kebijakan nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan investor, yang sering memanfaatkan ambiguitas untuk mendapatkan izin alih fungsi lahan secara cepat (Permana, 2022).

Celah lain terlihat pada lemahnya penegakan hukum. Meskipun regulasi dan putusan MA telah jelas, banyak izin alih fungsi lahan diterbitkan tanpa pengawasan

yang ketat (Suhirmawan et al., 2026). Kasus di Kabupaten X menunjukkan izin konversi lahan sawah menjadi perumahan diterbitkan meskipun belum ada analisis dampak lingkungan dan sosial yang lengkap. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan menjadi faktor kunci (Nasir, 2024).

Sanksi hukum yang ada saat ini masih kurang tegas dan tidak selalu diterapkan. Permentan terbaru (2024) mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran prosedur, namun denda atau pencabutan izin jarang diterapkan secara konsisten. Investor yang melakukan alih fungsi lahan secara ilegal sering lolos dari sanksi karena proses hukum lambat dan birokrasi yang kompleks. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik alih fungsi lahan tidak terkendali dan merugikan petani serta ketahanan pangan nasional (Erwahyuningrum, 2023).

Interpretasi peraturan juga menjadi sumber celah hukum. Beberapa pejabat daerah menafsirkan UU Cipta Kerja secara longgar untuk mempercepat pembangunan, sementara hakim dalam putusan MA menegaskan prinsip keberlanjutan dan kepentingan umum (Lailatussyafa'ah & Handayani, 2025). Kesenjangan interpretasi ini menyebabkan inkonsistensi implementasi di lapangan. Misalnya, izin yang dianggap sah di tingkat kabupaten dapat dibatalkan oleh pengadilan karena tidak mempertimbangkan aspek lingkungan atau sosial. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Febriansyah et al., 2025).

Celah hukum yang ada berdampak pada keberlanjutan lahan pangan dan efektivitas perlindungan hukum (Takim, 2024). Strategi penanganannya meliputi: harmonisasi regulasi nasional dan daerah untuk mengurangi tumpang tindih, penguatan kapasitas pengawasan pemerintah daerah, penerapan sanksi tegas secara konsisten, serta penggunaan teknologi digital (GIS dan monitoring online) untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time. Selain itu, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan investor dapat meningkatkan kepatuhan dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan secara ilegal.

## **Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan**

Salah satu langkah utama dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan adalah harmonisasi regulasi nasional dan daerah. UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan daerah perlu disinergikan untuk mengurangi tumpang tindih dan inkonsistensi. Harmonisasi ini harus menetapkan standar baku terkait izin alih fungsi lahan, prosedur evaluasi dampak lingkungan, serta prinsip keberlanjutan pangan yang wajib dipatuhi di seluruh tingkatan pemerintahan (Ekasari et al., 2024). Dengan demikian, pemerintah

daerah tidak lagi menafsirkan regulasi secara longgar untuk kepentingan pembangunan semata (Saifuddin et al., 2024).

Penguatan penegakan hukum menjadi rekomendasi kedua. Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran alih fungsi lahan harus diterapkan secara konsisten, termasuk pencabutan izin dan denda yang signifikan (Indrianti, Taslim, & Djibran, 2026). Kasus di Kabupaten X menunjukkan bahwa lemahnya penerapan sanksi memicu alih fungsi lahan ilegal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan aparat penegak hukum dan pejabat berwenang memiliki kapasitas, integritas, dan akuntabilitas yang cukup untuk menegakkan regulasi dengan tegas (Fauzia et al., 2025).

Pemanfaatan teknologi digital dan sistem monitoring berbasis GIS menjadi strategi penting untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sah (Darmawansyah et al., 2026). Sistem ini memungkinkan deteksi real-time atas konversi lahan pertanian, mengidentifikasi pelanggaran izin, dan mempermudah koordinasi lintas sektor. Selain itu, teknologi ini dapat menjadi basis data untuk perencanaan kebijakan dan evaluasi keberlanjutan lahan, sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan (Zufren, Reza, & Marganof, 2024).

Edukasi dan partisipasi masyarakat juga menjadi strategi penting. Sosialisasi tentang hak, kewajiban, dan mekanisme hukum terkait alih fungsi lahan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga lahan pertanian (Ekasari et al., 2024). Keterlibatan masyarakat, termasuk petani, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat pengawasan sosial, menekan praktik alih fungsi ilegal, dan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Terakhir, rekomendasi penting adalah standarisasi mekanisme kompensasi dan perlindungan petani terdampak. Alih fungsi lahan yang sah harus disertai ganti rugi yang adil, relokasi yang layak, dan dukungan ekonomi bagi petani yang kehilangan mata pencaharian (Indrianti, Taslim, & Djibran, 2026). Kebijakan ini tidak hanya mengurangi konflik sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Dengan strategi ini, perlindungan lahan pangan berkelanjutan dapat ditegakkan secara komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa regulasi nasional dan daerah telah menyediakan kerangka hukum yang relatif lengkap untuk melindungi lahan pangan berkelanjutan. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan prinsip perlindungan kepentingan umum, sementara UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan yang harus tetap memperhatikan keberlanjutan lahan pertanian. Peraturan pemerintah dan peraturan

menteri pertanian terbaru (2023–2026) menegaskan pentingnya evaluasi dampak sosial dan lingkungan dalam setiap izin alih fungsi lahan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan sanksi hukum yang tidak selalu tegas, sehingga sebagian alih fungsi lahan tetap terjadi secara ilegal atau tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Analisis putusan Mahkamah Agung terbaru menunjukkan bahwa pengadilan menekankan perlunya kepatuhan terhadap regulasi dan mempertimbangkan kepentingan umum serta keberlanjutan pangan dalam menilai sah atau tidaknya alih fungsi lahan. Putusan-putusan tersebut menjadi preseden penting bagi pengadilan tingkat bawah dan pejabat pemerintah daerah, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan hukum yang konsisten dan integritas aparat penegak hukum. Praktik alih fungsi lahan yang masih terjadi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan berbasis teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan lahan.

Identifikasi celah hukum menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi, interpretasi yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah, serta sanksi yang kurang tegas menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik alih fungsi lahan tidak terkendali. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya luas lahan pertanian produktif, menurunnya ketahanan pangan, dan meningkatnya konflik sosial di antara petani dan pihak pengembang. Temuan ini menegaskan perlunya strategi hukum dan kebijakan yang holistik, yang tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan lahan pangan.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi perlindungan lahan pangan yang disarankan meliputi harmonisasi regulasi nasional dan daerah, penguatan sanksi hukum bagi pelanggar alih fungsi lahan ilegal, penerapan sistem monitoring berbasis GIS dan teknologi digital, sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait penggunaan lahan, serta standarisasi mekanisme kompensasi dan perlindungan bagi petani terdampak. Kombinasi strategi ini diharapkan dapat menutup celah hukum, memperkuat efektivitas regulasi, serta menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Indonesia membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif, integratif, dan berbasis bukti. Tidak hanya mengandalkan regulasi yang ada, tetapi juga memerlukan pengawasan yang ketat, implementasi sanksi yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi strategi tersebut akan memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan bahwa alih fungsi lahan pertanian tidak mengorbankan kepentingan publik maupun lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawansyah, Sulisty, B., & Farizal, H. (2026). Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam penataan ruang wilayah: Tinjauan literatur. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.61132/venus.v4i1.1331>
- Ekasari, Y., Reflis, R., Utama, S. P., Maryani, D., Asdami, E. A., & Uchera, R. (2024). Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. *FLORA: Journal of Agricultural and Plantation Studies*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.62951/flora.v1i2.31>
- Erwahyuningrum, R. (2023). Problematika hukum penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 145–157.
- Fauzia, A., Frimawaty, E., & Arifin, H. S. (2025). Rekomendasi strategi keberlanjutan pertanian perkotaan berbasis komunitas di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. *Jurnal Risalah Pertanian dan Lingkungan*, 12(1). <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i1.62599>
- Febriansyah, Z., Giosefi, M., Saputro, J. T. R., Aristito, A. G., & Mahipal. (2025). Analisis kebijakan hukum tata ruang dalam mencegah alih fungsi lahan di Indonesia. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*.
- Indrianti, M. A., Taslim, I., & Djibran, M. M. (2026). Strategi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan: Strategy for implementing the policy for protecting sustainable food agricultural land. *Prosiding Seminar Nasional Integrasi Pertanian dan Peternakan*, 4(1), 293–300. <https://sempnasfpp.uin-suska.ac.id/index.php/snipp/article/view/184>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023–2026). *Peraturan Menteri Pertanian* [Peraturan terbaru terkait pertanian].
- Lailatussyafa'ah, E., & Handayani, S. W. (2025). Implikasi hukum alih fungsi lahan pertanian oleh warga negara asing di Bali dalam perspektif UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(2), 323–335. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.385>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023–2026). *Putusan Mahkamah Agung terkait alih fungsi lahan*.
- Masidi, Handayati, N., & Astutik, S. (2024). Pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 33557–33565.
- Nasir. (2024). Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap: Dampak, tantangan, dan strategi peningkatan. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.2>

# Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Vol 5 No 1 (2026) 62 - 75 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v5i1.593

- Nurhidayah, R., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2025). Problematika alih fungsi lahan pertanian di Karanganyar dalam perspektif perlindungan lingkungan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 246–256. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.629>
- Nurrahma, A. F., Darsono, D., & Barokah, U. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan sawah ke non sawah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(1), 192–202. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.01.15>
- Permana, R. H. (2022). Penerapan pidana terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, VI(2). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Pratiwi, R. M. C., & Fatchiya, A. (2022). Sikap petani atas peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2), 462–472. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.689>
- Putri, A. W. C., Suharto, E., & Sugiasih, S. (2024). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. *Widya Bhumi*, 4(1), 16–34. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.91>
- Putri, R., & Suharto. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang masih produktif: Studi kasus di BPN Kota Kediri. *KLASULA: Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana*, 2(2), 123–135.
- Rahim, A., Kurniawan, E., Pratiwi, M. K., & Putriani. (2024). Alih fungsi lahan pertanian di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. In *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian* (pp. 700–710). Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1150>
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Rozci, F., & Roidah, I. S. (2023). Analisis faktor alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 23(1), 35. <https://doi.org/10.30742/jisa23120233192>
- Sadewa, S. A., & Nursadi, H. (2024). Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan (Studi kasus di Kelurahan Merjolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang). *Review UNES*, 6(4), 10116. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

- Saifuddin, R. M. S., Dawud, J., Abdullah, S., & Afandi, M. N. (2024). STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.96>
- Sudarti, A., Aisah, A., & Novita Sari, S. (2025). Transformasi agraria: Alih fungsi lahan pertanian dalam perspektif kesejahteraan petani di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 1–9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3060>
- Suhirmawan, A. G., Indarta, D. W., & Mangar, I. (2026). Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 401–410.
- Syamsir, Z. A., Larekeng, F. J., Abdurahman, & Dalanggo, I. (2024). Sudut pandang akademisi pertanian terhadap alih fungsi lahan pertanian Kota Gorontalo. *MAHATANI*, 7(1), 144–158.
- Takim, M. H. (2024). Perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gresik terhadap izin usaha dan industri. *Airlangga Development Journal*. Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Widiartana, K. A., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Problematika alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman di Bali dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/4hgn6x10>
- Zufren, Z., Reza, M., & Marganof, M. (2024). Evaluasi implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).